



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN BIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Bungkok;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/ Rw 002/ 001 Desa Bungkok
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang - undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZAINAL ABIDIN Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau laduk panjang 30 cm dengan sarung terbuat dari kayu berlapis lakban warna hitam.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 46 / SKD / 10 / 2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin IBRAHIM pada hari jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 23.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Tepi Jalan Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jum'at tanggal 06 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi HERMANSYAH dan saksi. DIAN BAYU NOTO yang merupakan anggota polsek waway karya sedang melaksanakan giat patroli untuk mengantisipasi curanmor di wilayah hukum polsek waway karya, selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB saat sedang melintas di Jalan Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, saksi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH dan saksi. DIAN BAYU NOTO melihat Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin IBRAHIM yang pada saat itu sedang melintas sambil dibonceng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor oleh saksi AKBAR SANI, karena gerak - geriknya mencurigakan saksi HERMANSYAH dan saksi. DIAN BAYU NOTO kemudian langsung memberhentikan saksi AKBAR SANI dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin IBRAHIM di Tepi Jalan Desa tersebut untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau laduk panjang 30 cm dengan sarung terbuat dari kayu berlapis lakban warna hitam yang berada di selipan pinggang sebelah kiri Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin IBRAHIM, selanjutnya atas temuan tersebut saksi HERMANSYAH dan saksi DIAN BAYU NOTO menginterogasi Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin IBRAHIM perihal kepemilikan senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk jaga diri saat pulang bekerja, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Waway Karya untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau memiliki, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau laduk panjang 30 cm dengan sarung terbuat dari kayu berlapis lakban warna hitam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan tidak memiliki izin yang sah serta senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau bukan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan terdakwa atau bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hermansyah Bin Asmawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hermansyah Bin Asmawar pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Hermansyah Bin Asmawar dan Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 23.50 Wib di jalan Desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur saat melaksanakan patroli huntingantisipasi curanmor di wilayah hukum polsek Waway Karya;
- Bahwa Saksi Hermansyah Bin Asmawar dan Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar memberhentikan dua orang yang melintas di jalan saat itu kedua orang tersebut mengendarai sepeda motor honda Beat. Selanjutnya karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan dan memberhentikan orang tersebut. Selanjutnya pada pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukana sebilah senjata tajam jenis pisau laduk;
- Bhawa Terdakwa bersama dengan Akbar Sani namun Akbar Sani tidak diamankan karena tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri saat pulang bekerja dari tanjung bintang menuju Desa Bungkuuk;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan/pemeriksaan badan Terdakwa di temukan senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang di amankan oleh kami merupakan senjata tajam miliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa senjata tajam;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi Hermansyah Bin Asmawar dan Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 23.50 Wib di jalan Desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur saat melaksanakan patroli huntingantisipasi curanmor di wilayah hukum polsek Waway Karya;
 - Bahwa Saksi Hermansyah Bin Asmawar dan Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar memberhentikan dua orang yang melintas di jalan saat itu kedua orang tersebut mengendarai sepeda motor honda Beat. Selanjutnya karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan dan memberhentikan orang tersebut. Selanjutnya pada pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukana sebilah senjata tajam jenis pisau laduk;
 - Bhawa Terdakwa bersama dengan Akbar Sani namun Akbar Sani tidak diamankan karena tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri saat pulang bekerja dari tanjung bintang menuju Desa Bungkuuk;
 - Bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan/pemeriksaan badan Terdakwa di temukan senjata tajam jenis pisau laduk yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang di amankan oleh kami merupakan senjata tajam miliknya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan;
 - Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Akbar Sani Bin Muharam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi Akbar Sani Bin Muharam pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi Akbar Sani Bin Muharam yang ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 23.50 Wib di jalan Desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa sebagai knek tukang, sedangkan Saksi Akbar Sani Bin Muharam sebagai wakil mandor, tidak ada kaitan dengan pekerjaan, Saksi Akbar Sani Bin Muharam mengetahui jika membawa senjata tajam itu melanggar hukum;
- Bahwa Saksi Akbar Sani Bin Muharam mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri karna kami sering pulang dari bekerja;
- Bahwa benar pisau laduk yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi Akbar Sani Bin Muharam merupakan barang bukti yang diamankan saat Terdakwa di tangkap polisi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Waway Karya pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 23.50 Wib di Jalan Desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Laduk dengan sarung senjata terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam panjang Lk 30 Cm tersebut adalah milik Terdakwa. Senjata tersebut di amankan/disita polisi saat Terdakwa tertangkap saat di jalan desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis pisau laduk tersebut Terdakwa miliki dan Terdakwa bawa hanya untuk jaga diri karna pulang malam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterkaitan antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai kuli bangunan knek tukang di PT Haida dengan saat di tangkap Terdakwa di jalan bukan saat sedang bekerja melainkan senjata tajam yang Terdakwa bawa untuk jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis pisau laduk tersebut merupakan pemberian dari bapak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis pisau laduk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang lk 30 cm dengan sarung senjata terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hermansyah Bin Asmawar dan Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 23.50 Wib di jalan Desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur saat melaksanakan patroli hunting antisipasi curanmor di wilayah hukum polsek Waway Karya;
2. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Laduk dengan sarung senjata terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam panjang Lk 30 Cm tersebut adalah milik Terdakwa. Senjata tersebut di amankan/disita polisi saat Terdakwa tertangkap saat di jalan desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



3. Bahwa barang berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis pisau laduk tersebut Terdakwa miliki dan Terdakwa bawa hanya untuk jaga diri karna pulang malam;
4. Bahwa tidak ada keterkaitan antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai kuli bangunan knek tukang di PT Haida dengan saat di tangkap Terdakwa di jalan bukan saat sedang bekerja melainkan senjata tajam yang Terdakwa bawa untuk jaga diri saja;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis pisau laduk tersebut merupakan pemberian dari bapak Terdakwa;
6. Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis pisau laduk;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Zainal Abidin Bin Ibrahim** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Saksi Hermansyah Bin Asmawar dan Saksi Dian Bayu Noto, S.Pd Bin Mudhar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 23.50 Wib di jalan Desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur saat melaksanakan patroli huntingantisipasi curanmor di wilayah hukum polsek Waway Karya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Laduk dengan sarung senjata terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam panjang Lk 30 Cm tersebut adalah milik Terdakwa. Senjata tersebut di amankan/disita polisi saat Terdakwa tertangkap saat di jalan desa Sumberrejo Kec Waway Karya Kab Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 103 K/Kr/1975: Bagi seorang petani, arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa tidak ada keterkaitan antara pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai kuli bangunan knek tukang di PT Haida dengan saat di tangkap Terdakwa di jalan bukan saat sedang bekerja melainkan senjata tajam yang Terdakwa bawa untuk jaga diri saja;

Menimbang bahwa senjata tajam berupa pisau jenis Badik bukanlah alat pekerjaan sehari-hari yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan tersebut maka Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bahwa permohonan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang lk 30 cm dengan sarung senjata terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam yang merupakan milik Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin Bin Ibrahim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk panjang lk 30 cm dengan sarung senjata terbuat dari kayu yang dilapisi lakban warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rudi Arlansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Sdn